



PUTUSAN

Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, NIK 3309115809830005, Lahir di Surakarta, Tanggal 18 September 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS TNI-AU, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sri Widada, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor SRI WIDADA, S.H & REKAN, yang beralamat di Dukuh Gayam Rt.002/Rw.004, Mendek, Delanggu Klaten, berdasarkan suarat kuasa khusus telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 27/ADV/II/2024, tanggal 10 Januari 2024, sebagai **Penggugat** ;
melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Purnawirawan TNI AU, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sunarto, S.H., M.H.**, dan **Umar Januardi, S.H.**, advokat/penasehat hukum pada kantor advokat SUNARTO, SH., MH & REKAN, yang beralamat di Griya Mojosari B.6, RT03 RW031, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 450/ADV/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh., tanggal 18 Oktober 2023 , dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo (Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/26/V/2008 tertanggal 14 Mei 2008). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun, namun tidak selayaknya suami istri (ba'da dukhul), dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Rumah dinas Dukuh Ngesrep, RT. 01/ RW. 07, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali selama 14 tahun 2 bulan, kemudian menjadi tidak harmonis Penggugat ke rumah orang tua di Xxxxx, Kabupaten Sukoharjo pada bulan Juli tahun 2022, sedangkan Tergugat balik kerumah Xxxxx, Kabupaten Karanganyar.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, hanya beberapa bulan, namun kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2009 sering terjadi percekcoan dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin secara layak kepada Penggugat selama menikah 14 tahun, dikarenakan Tergugat lemah syahwat, dan Penggugat sampai mengalami gangguan kejiwaan, sehingga hal ini termasuk dalam KDRT secara psikis.
 - b. Dalam keseharian pun Tergugat menyianyiakan Penggugat, sering tidak pernah mempedulikan Penggugat saat Penggugat sakit.

Halaman 2 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penggugat tidak bahagia selama 14 tahun pernikahannya, Penggugat hanya menjalani rumah tangga hanya sebatas status sosial, Tergugat tidak pernah mempedulikan perasaan Penggugat, juga selalu bersikap dominan dalam rumah tangga.

d. Sudah tidak adanya kecocokan antara kedua belah pihak, Penggugat memendam emosinya, bahkan tidak pernah dapat memenangkan pendapatnya.

e. Bahwa bila setiap terjadi perselisihan. Tergugat membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, sudah beberapa kali terjadi perselisihan yang menyebabkan Tergugat menyatakan cerai, bahkan telah sejumlah 3x selama umur pernikahan, dan Tergugat mengucapkan kalimat talak karena telah diucapkan dengan kesungguhan.

f. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat pernah tidak memberi nafkah lahir selama 3 bulan berturut-turut (Agustus, September, Oktober 2022), dan setelahnya hanya memberikan nafkah sebesar satu juta rupiah dari besaran penghasilan sekitar tujuh juta rupiah, sehingga hal ini dirasakan sebagai suatu penghinaan kepada Penggugat.

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan ketidakbahagiaannya, karena sudah tidak tahan lagi dengan penderitaan batin, maka pada bulan Juli 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat hingga sekarang sudah terhitung selama 1 tahun 8 bulan, dan Penggugat sekarang tinggal bersama dengan orang tuanya.

6. Bahwa orang tua Penggugat telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa hubungan/komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah semakin bertambah buruk dan parah saat ini, sudah tidak ada komunikasi sama sekali antara kedua belah pihak, juga mengakibatkan status Penggugat tidak jelas di mata masyarakat dikarenakan proses perceraian yang tidak kunjung selesai, sehingga menyebabkan Penggugat malu dan dikucilkan di masyarakat. Juga telah lamanya perpisahan, sehingga mohon dipertimbangkan kemudharatannya daripada manfaatnya, karena keduanya sudah tidak mungkin

Halaman 3 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Selama Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua dengan alamat tersebut di atas, selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (g) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing masing hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator nonhakim Ade Nisa' Azzahra, S.H., C.Me. dan mediasi antara kedua belah pihak berperkara telah dilakukan, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 November 2023 ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor : SIC/5/X/2023, yang dikeluarkan oleh Komandan Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, tanggal 12 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap pada maksud dan tujuan gugatannya ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

I. Dalam Eksepsi :

1.1. Penggugat Belum Mendapatkan Izin Cerai dari Atasan

Bahwa Penggugat merupakan Seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan TNI AU yang berdinass di Rumah Sakit TNI AU Adi Soemarmo sebagai seorang Apoteker, dimana secara kedinasan Penggugat terikat dengan aturan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 PP 45/1990 dan Peraturan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Panglima TNI No. 3 Perpang/11/VII/2007. Sebagai seorang PNS yang bercerai harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya ;

Bahwa sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Sukoharjo, Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Karanganyar dalam Perkara Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Kra yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Surat Kuasa Penggugat Tanggal 16 Maret 2023, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Nomor 167/382/Pdt.G/PA.Kra tanggal 31 -03-2023, tidak dapat diterima ;

Dalam pokok perkara

Halaman 5 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000.- (empat ratus lima belas ribu rupiah) ;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Karanganyar dalam Perkara Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Kra , Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam Perkara Nomor 234/Pdt.G/2023/PTA. Smg yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Kra tanggal 6 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima,
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000.- (empat ratus lima belas ribu rupiah) ;

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Bahwa sejak gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Karanganyar dalam Perkara No. 382/Pdt.G/2023/PA.Kra Jo. 234/Pdt.G/2023/PTA.Smg, sampai dengan saat ini Tergugat **belum pernah di lakukan upaya mediasi oleh atasan Penggugat** , maka dari dasar apa sudah ada persetujuan dari atasan Penggugat ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum mendapatkan Izin dari Atasannya maka gugatan yang demikian mengandung cacat formil yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak mempunyai hak untuk itu maka Gugatan harus lah di tolak ;

1.2. **Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas)**

Halaman 6 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat di dalam Posita No. 4 Gugatan Penggugat yang pada intinya menyampaikan sebab-sebab terjadi **percekcokan dalam rumah tangga**, sehingga mengajukan Gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan antara lain ;

a) Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin secara layak kepada Penggugat selama menikah 14 Tahun, dikarenakan Tergugat lemah syahwat dan Penggugat sampai mengalami gangguan kejiwaan, sehingga hal ini termasuk dalam KDRT secara psikis .

b) Dalam keseharian pun Tergugat menyianyikan Penggugat, sering tidak pernah memperdulikan Penggugat saat Penggugat sakit .

c) Penggugat tidak bahagia selama 14 Tahun pernikahannya, Penggugat hanya menjalani Rumah tangga hanya sebatas status sosial, Tergugat tidak pernah memperdulikan perasaan Penggugat, juga selalu bersikap dominan dalam rumah tangga .

d) Sudah tidak adanya kecocokan antara kedua belah pihak, Penggugat memendam emosinya, bahkan tidak pernah dapat memenangkan pendapatnya.

e) Bahwa setiap terjadi perselisihan. **Tergugat membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati**, sudah beberapa kali terjadi perselisihan yang menyebabkan Tergugat menyatakan cerai, bahkan telah sejumlah 3x selama umur pernikahan, dan Tergugat mengucapkan kalimat talak karena telah diucapkan dengan kesungguhan .

f) Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat pernah tidak memberi nafkah lahir selama 3 bulan berturut-turut (Agustus, September, Oktober 2022), dan setelahnya hanya memberikan nafkah sebesar satu juta rupiah dari besaran penghasilan sekitar tujuh juta rupiah. Sehingga hal ini dirasakan sebagai suatu penghinaan kepada Penggugat .

Bahwa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adanya percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan dalam Posita nomor 8 Gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (g) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 19 hanya menyatakan mengatur sampai huruf F tidak sampai huruf G .

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, maka gugatan yang demikian mengandung cacat formil yaitu Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas maka haruslah ditolak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Eksepsi ini patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Eksepsi ini patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 8 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan itu gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak ;

1.3. *Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas)*

Dasar Hukum Gugatan tidak sesuai dengan Alasan – Alasan diajukannya Gugatan Cerai

Bahwa dalam Posita nomor 8 Gugatan Penggugat menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (g) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa didalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi karena alasan Suami melanggar taklik talak yang ucapkan oleh mempelai suami sebagai berikut :

“Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

Bahwa didalam Gugatan Penggugat yang menjadi alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tidak ada yang menguatkan sebuah peristiwa yang berkaitan dengan Tergugat sebagai seorang suami yang melanggar *taklik talak*, salah satu point yang dianggap sesuai yaitu didalam Posita No. 4 huruf F gugatan Penggugat, mengenai Tergugat pernah tidak memberi nafkah lahir selama 3 bulan berturut-turut (Agustus, September, Oktober 2022), dan setelahnya hanya memberikan nafkah sebesar satu juta rupiah dari besaran penghasilan sekitar tujuh juta rupiah. Sehingga hal ini dirasakan sebagai suatu penghinaan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta sebenarnya Penggugat sendiri yang tidak mau menerima nafkah lahir dari Tergugat, namun Tergugat dengan itikad baik telah memberikan uang nafkah lahir tersebut secara langsung namun ditolak oleh Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat dikantor BINTAL :

Bahwa sebelum adanya Gugatan diajukan ini ATM milik Tergugat dibawa oleh Penggugat sendiri, yang mana ATM tersebut merupakan rekening untuk menerima gaji Tergugat dahulu yang bekerja sebagai Prajurit TNI AU yang berdinis di Pangkalan Udara Militer Adi Soemarmo ;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, dimana yang menjadi dasar Hukum Gugatan tidak sesuai dengan Alasan – Alasan diajukannya Gugatan Cerai maka gugatan yang demikian mengandung cacat formil yaitu Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Eksepsi ini patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4. Eksepsi Kompetensi Relatif

Bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, yang mana Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Madoh RT. 002 RW. 007, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh Penggugat di dalam gugatannya tempat tinggal Tergugat merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Karanganyar ;

Bahwa dalam hal ini antara Pengadilan Agama Sukoharjo dan Pengadilan Agama Karanganyar adalah satu jenis dalam satu lingkungan dan satu tingkatan yaitu tingkat pertama. Kompetensi Relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada hukum acara yang digunakan, dalam hal ini Pengadilan Agama dalam hukum acaranya adalah hukum Acara Perdata. Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa dalam Peradilan Agama berlaku hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum, Untuk itu dasar

Halaman 10 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Bahwa dalam Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum Tergugat berada. Dalam hal ini Tergugat bertempat tinggal di Madoh RT. 002 RW. 007, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar yang masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, maka Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Eksepsi ini patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan : Menyatakan Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi di atas adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
- 2) Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- 3) Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 1 dan 2, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

3.1. Bahwa Pada saat menikah Tergugat Berstatus Duda dengan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **AIRLANGGA PURBO KUSUMO** dan **DHANU PRAWIRONEGORO**, sedang Penggugat berstatus Perawan akan tetapi sudah tidak Perawan ;

3.2. Bahwa 1 bulan sebelum Pernikahan Sekira pada bulan April 2008, Antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama sesuai ajaran LDII, di rumah orang Tua Penggugat yang

Halaman 11 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dukuh Gantungan RT 004 RW 004, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartosuro, Kab Sukoharjo ;

3.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan sejak 5 bulan sebelum pernikahan tanggal 14 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Berzina) di rumah Tergugat Dahulu di Komplek Ngesrep RT 007 RW 001, Ngemplak, Boyolali ;

3.4. Bahwa Penggugat patut diduga telah melakukan aborsi dengan mengkonsumsi Cytotec sebanyak 2 X tanpa seizin Tergugat sebagai seorang suami dan Penggugat mudah mendapatkan obat tersebut karena Profesinya sebagai seorang Apoteker di RSAU dr Siswanto, dengan alasan takut anaknya cacat, karena Penggugat takut akan kejadian kelam kenakalan Penggugat sebagai "Ayam kampus" dengan menjual diri melakukan hubungan badan dengan pria hidung belang ketika Penggugat sebagai mahasiswi di salah satu Universitas di Solo, karena dahulu Penggugat sejak kecil tidak dibiayai ibunya karena Ibu Penggugat juga tidak diberi nafkah oleh Bapak Penggugat dengan alasan Bapak Penggugat lebih mementingkan memenuhi kebutuhan ekonomi isteri No. 2 dan No. 3 serta anak-anak yang lain, sehingga Penggugat tidak mau melanjutkan keturunan karena takut hal yang sama terjadi pada anak-anaknya nanti hal tersebut pernah disampaikan Penggugat kepada Tergugat setelah menikah ;

3.5. Bahwa atas pengakuan tersebut Tergugat pada awalnya keberatan, namun Tergugat tetap menerima kondisi masa kelam Penggugat, karena yang sudah terjadi Tergugat hanya bisa menerima dan Pasrah kepada Allah SWT agar hubungan keluarga yang telah terbentuk dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawwadah warrohmah ;

4) Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat posita angka 3 (tiga) karena Penggugat telah menyembunyikan dan menutupi fakta yang sebenarnya bahkan dapat dikatakan telah memberikan/memasukkan keterangan yang tidak benar dalam gugatannya ;

Halaman 12 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah dinas Dukuh Ngesrep RT 007 RW 001, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali pada tanggal 14 Juli 2022, tanpa seizin Tergugat sebagai seorang suami ketika Tergugat Dinas melaksanakan Kejuaraan Parahlayang bersama anak Ke -2 Tergugat (DHANU PRAWIRONEGORO) di Sulawesi Utara selama 1 minggu ;

4.2. Bahwa Penggugat tidak pulang kerumah orang tuanya di Dukuh Gantungan RT 004 RW 004, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartosuro, Kab Sukoharjo, namun berdasarkan Pengakuan Bapaknya, Penggugat tinggal nge Kos di Blulukan, Colomadu, Karanganyar dengan alasan yang ada fasilitas Internet untuk mengerjakan AKREDITASI Rumah Sakit baru setelah mengajukan Gugatan ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Dukuh Gantungan RT 004 RW 004, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartosuro, Kab Sukoharjo ;

5) Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat posita angka 4 (empat) huruf a, b, c, d, e, dan f Adapun dasar dan alasan Tergugat menolak dan menyangkal dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

5.1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah bathin karena lemah syahwat, faktanya sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat dengan mantan isterinya yang dulu memiliki 2 anak, Bahwa Permasalahan yang dialami Penggugat, bukanlah dengan Tergugat, adanya kondisi gangguan Kejiwaan Penggugat bisa terjadi karena beban pikiran pekerjaan kantor, mengenai Akreditasi Rumah Sakit sehingga merasa tertekan jiwanya, karena mengerjakan pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh Anggota TNI ;

5.2. Bahwa tidak benar Tergugat menyia-nyiakan Penggugat, khususnya saat Penggugat sakit oleh Tergugat tidak pernah dibawa ke Rumah Sakit Dinas namun ke Rumah sakit JIH yang biayanya lebih mahal dan Fasilitasnya lebih baik ;

5.3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mempedulikan perasaan Penggugat, Bahwa tanggung jawab Tergugat sebagai seorang Suami untuk

Halaman 13 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan Nafkah baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat dapat hidup bahagia dimana sampai saat ini Tergugat tetap berpegang teguh pada pedoman hidup sebagai seorang Prajurit TNI AU sehingga baik istri dan anak dalam keluarga prajurit harus mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Tanpa ada tawar menawar :

5.4. Bahwa sebagai Keluarga prajurit harus mengikuti aturan dasar yang diterapkan sesuai regulasi yang berlaku dilingkungan TNI. Misal calon istri prajurit akan menikah, maka selain harus melalui serangkaian test kesehatan, mereka juga harus mengikuti pengarahannya tentang adab dan etika sebagai seorang istri prajurit. Ketaatan, keteraturan, kesiapan untuk menerima risiko sebagai istri prajurit, sudah disampaikan sebelum yang bersangkutan masuk ke jenjang pernikahan.

5.5. Bahwa hal tersebut termasuk pembatasan tindakan, perilaku dan kegiatan dalam kehidupan keseharian. Misalnya istri prajurit tidak dapat dengan mudah bepergian keluar negeri atau mengikuti partai politik tertentu, tanpa sepengetahuan dan seijin atasan atau pimpinan. Tujuannya tiada lain adalah untuk mengendalikan dan menyamakan gerak langkah prajurit dan keluarga prajurit sehingga dapat menghasilkan ketangguhan dan ketahanan dalam berumah tangga ;

5.6. Bahwa Keluarga prajurit tidak dapat mengambil suatu keputusan dengan kemauannya sendiri. Apalagi dengan teori dan pikirannya sendiri. Karena keluarga prajurit sebagai sub sistem dari ketahanan nasional, apabila tidak mengikuti regulasi dan aturan yang berlaku, akan mempengaruhi ketahanan nasional ;

5.7. Bahwa Tergugat tidak Pernah mengucapkan kalimat talak, karena Tergugat seorang muslim, yang juga memegang teguh nasihat bapak kandung Penggugat selaku ketua daerah LDII di Sukoharjo untuk menghindari kalimat talak jika terjadi perselisihan didalam keluarga ;

5.8. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama 3 bulan berturut-turut (Agustus, September, Oktober 2022), dan setelahnya hanya memberikan nafkah sebesar satu juta rupiah dari besaran



penghasilan sekitar tujuh juta rupiah. Sehingga hal ini dirasakan sebagai suatu penghinaan kepada Penggugat ;

5.9. Bahwa fakta sebenarnya Penggugat sendiri yang tidak mau menerima nafkah lahir pada (Agustus, September, Oktober 2022), namun Tergugat dengan itikad baik tetap memberikan uang nafkah tersebut secara langsung namun di tolak oleh Penggugat pada saat di bertemu di Kantor BINTAL LANUD ADI SUMARMO :

5.10. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak mengetahui keberadaan Penggugat maka sejak Bulan November 2022 Tergugat selalu memberikan nafkah dengan cara mentransfer melalui rekening gaji Penggugat, dan sejak Bulan September 2023 gaji Pensiun Tergugat kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

5.11. Bahwa Tergugat saat ini sudah Pensiun, mengingat gaji Pensiun Tergugat saat ini kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk itu nafkah lahir yang diberikan kepada Penggugat, harus dibagi untuk hidup Tergugat dan anak kandung Tergugat yang saat ini masih kuliah dan menjadi tanggungan Tergugat, namun Tergugat masih memberikan nafkah lahir secara rutin setiap bulannya sampai saat ini ;

6) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6 Adapun dasar dan alasan Tergugat menolak dan menyangkal dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

6.1. Bahwa fakta sebenarnya kehidupan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, makna berjalan dengan baik tentunya tidak dapat diartikan sebagai hubungan rumah tangga yang tidak pernah mengalami perselisihan sama sekali, karena mustahil jika dua pribadi dengan latar belakang dan watak yang berbeda disatukan dalam satu atap tidak akan mengalami salah paham atau pertengkaran sama sekali ;

6.2. Bahwa tidak pernah ada orang tua Penggugat telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam rumah tangga, justru ibu kandung Penggugat selalu menutupi



keberadaan Penggugat, bahkan Ibu Kandung Penggugat ikut campur dalam perkara ini dengan memaksa Penggugat untuk segera cerai dengan Tergugat ;

6.3. Bahwa Tergugat berusaha untuk bertemu dengan Penggugat tidak pernah diizinkan baik oleh Penggugat maupun keluarganya .


7) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 7 Adapun dasar dan alasan Tergugat menolak dan menyangkal dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

7.1. Bahwa Tergugat tidak Pernah meninggalkan Penggugat, saat ini keberadaan Penggugat sendiri yang menutup diri dari Tergugat, dimaa Tergugat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada Penggugat ;

7.2. Bahwa bapak kandung Penggugat sejak dahulu menasehati Tergugat untuk selalu menjaga keluarga Tergugat dan Penggugat untuk hidup rukun dan selalu harmonis ;

7.3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena desakan ibu kandungnya. Semestinya Ketaatan Penggugat sebagai seorang istri kepada Tergugat sebagai suaminya lebih utama dari pada ketaatan kepada kedua orang tua, selama Penggugat sebagai seorang suami tidak menyuruhnya melakukan suatu kemaksiatan .

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW ;



wanita yang meminta suaminya agar menjatuhkan talak kepadanya tanpa suatu alasan yang dibenarkan, maka haram baginya aroma surga". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah.)

Tidak diperbolehkan bagi wanita untuk mengajukan khulu' dari suaminya, sedang ia sendiri tidak ingin berpisah darinya. Mungkin karena desakan orang tuanya. Ketaatan kepada suaminya lebih utama dari pada ketaatan



kepada mereka berdua, selama suami tidak menyuruhnya melakukan suatu kemaksiatan.

8) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 8 Adapun dasar dan alasan Tergugat menolak dan menyangkal dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

8.1. Bahwa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adanya percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan dalam Posita nomor 8 Gugatan Penggugat menyatakan bahwa dalil-dali permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentaun Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (g) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

8.2. Bahwa didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 19 hanya menyatakan mengatur sampai huruf F tidak sampai huruf G ;

8.3. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, maka gugatan yang demikian mengandung cacat formil yaitu Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas maka haruslah ditolak ;

9) Bahwa Tergugat adalah Pihak yang teraniaya secara lahir dan batin dalam perkara *a quo*, karena telah dikhianati kepercayaannya, akan tetapi Tergugat tetap bertahan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, oleh karena nya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata No. 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh Pada Pengadilan Agama Sukoharjo untuk dapat melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai rumah tangga yang masih bisa diselamatkan dan bukannya harus dipisahkan, mengingat sebenarnya tidak pernah terjadi Tergugat melanggar taklik talak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara perdata No. 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh Pengadilan Agama Sukoharjo untuk menerima dalil-dalil Jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Menolak Dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta agar kiranya berkenan untuk memutus perkara dengan amar Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perceraian ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

I. Dalam Eksepsi

Bahwa setelah membaca Jawaban Gugatan, Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Gugatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat.

1.1 Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat dalam Eksepsi Penggugat Belum Mendapatkan Surat Ijin Cerai dari Atasan, dalil ini sangat tidak berdasar dan terkesan mengada-ada karena pada kenyataannya dengan jelas Komandan Lanud Adi Soemarmo, selaku atasan Penggugat telah mengeluarkan Surat Izin Cerai dengan Nomor : SIC/ 5 /X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 untuk Penggugat bercerai dengan Tergugat, yang dikeluarkan Komandan Lanud Adi Soemarmo sebagai perpanjangan SIC/ 2/II/2023 tertanggal 21 Februari 2023 dan SIC/ 3 /VII/ 2023 tertanggal 18 Juli 2023 yang telah digunakan sebagai dasar pengajuan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Karanganyar, dan akan terus

Halaman 18 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperpanjang hingga proses perceraian selesai. Penggugat telah dengan jelas mendapatkan izin perceraian dari atasan/pejabat/Komandan Satuan Penggugat, bahwa Surat Izin Cerai tidak hanya sekedar persyaratan administratif melainkan telah menjadi persyaratan formil, sudah terpenuhi.

Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan upaya mediasi oleh Atasan Penggugat, Surat Izin Cerai Komandan Lanud Adi Soemarmo dikeluarkan berdasarkan gagalnya proses mediasi berkali-kali yang telah dilangsungkan di Kantor BINTAL Lanud Adi Soemarmo. Sedangkan di dalam jawaban gugatan dari Tergugat juga telah menyebutkan beberapa kali mengenai Kantor BINTAL, yang merupakan bukti bahwa Tergugat mengakui dengan sendirinya bahwa telah bertemu dengan Penggugat di kantor BINTAL, tempat dimana dilangsungkannya proses mediasi oleh Kesatuan Lanud Adi Soemarmo. Faktanya, telah dilaksanakan upaya mediasi oleh Atasan Penggugat yang menghasilkan terbitnya Surat Izin Cerai dari Atasan Penggugat.

Bahwa Tergugat mencantumkan amar putusan dari Pengadilan Agama Karanganyar, agar seolah-olah membenarkan Eksepsi Tergugat bahwa Penggugat belum memperoleh izin atasan, namun pada kenyataannya yang tertulis dalam Eksepsi Tergugat pada Perkara Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Kra adalah kalimat "Tergugat Belum Mendapatkan Izin Cerai dari Atasan", hal ini menunjukkan bahwa Tergugat berusaha menipu Majelis dengan mengubah kalimat Eksepsi yang telah disidangkan dengan Perkara Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Kra, sehingga hal ini Penggugat mohon menjadi perhatian Majelis terkait Tergugat yang suka memutarbalikkan fakta.

Bahwa oleh karena izin perceraian dari Atasan/Komandan Satuan Penggugat telah diterbitkan, maka secara formil gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil dan sudah sepatutnya untuk dilanjutkan.

1.2 Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat dalam Eksepsi Obscur Libel (Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas) yang mempermasalahkan mengenai penulisan Pasal 19 huruf (g) PP No. 9 Tahun 1975 yang seharusnya tertulis huruf (f), Penggugat bukanlah ahli



hukum. Faktanya Penggugat hanya memperoleh format penulisan gugatan dari Pos Bakum PA Sukoharjo, dan sepenuhnya format penulisan Gugatan dibuatkan dan telah dikoreksi oleh Bakum PA Sukoharjo sebelum diajukan. Dikarenakan penulisannya dipasrahkan kepada Bakum PA Sukoharjo maka kesalahan pengetikan huruf f dengan huruf g bukanlah kekhilafan Penggugat, karena Penggugat tidak tahu menahu mengenai pasal-pasal. Bahwa gugatan yang dimaksudkan Penggugat adalah spesifik pada Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi karena Tergugat melanggar taklik talak dan kalimat janji yang telah diucapkan olehnya setelah akad nikah.

Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah berdasar hukum yang jelas untuk dikabulkan, maka **haruslah Gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima**.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Eksepsi Tergugat tidak patut untuk dikabulkan, dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan **Eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima**.

1.3 Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat dalam Eksepsi Obscur Libel (Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas) yang dimaksudkan Penggugat adalah mengacu pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi karena Tergugat melanggar taklik talak dan kalimat janji yang telah diucapkan olehnya setelah akad nikah, yaitu pada kalimat

- "Sesudah akad nikah saya (Gotri Sutrisno) berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan mempergauli isteri saya (Herawati Sholichah) dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam". **Bahwa pada kenyataannya Tergugat tidak mempergauli Penggugat dengan baik**, dan sering memaksa Penggugat saat mengajak berhubungan seksual, padahal Tergugat lemah syahwat sehingga hal tersebut menimbulkan tekanan psikis yang serius untuk Penggugat, sehingga Penggugat mengalami depresi atas hal tersebut, dan merupakan **KDRT secara psikis bagi Penggugat**.
- Taklik talak nomor 2, "Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya. Bahwa fakta sebenarnya adalah memang **Tergugat**



tidak menunaikan kewajibannya dalam menafkahi bulan Agustus, September, dan Oktober 2022, meskipun Penggugat menolak pemberian Tergugat saat diberikan secara langsung, namun Tergugat tidak benar-benar berkeinginan memberikan nafkah selama 3 bulan tersebut, terbukti bahwa Tergugat juga tidak berinisiatif memberikan secara transfer pun juga tidak, sedangkan pada bulan-bulan berikutnya Tergugat bisa memberikannya secara transfer kepada rekening Penggugat, dan Penggugat benar-benar tidak menerima nafkah selama 3 bulan (Agustus s/d Oktober 2022).

Bahwa merupakan penghinaan bagi Penggugat dengan diberikannya nafkah sebesar sekitar satu juta rupiah dengan besaran gaji Tergugat sebelum pensiun (Agustus 2022 s/d Agustus 2023) sekitar tujuh juta rupiah, baru mulai September 2023 gaji Tergugat sekitar 3.5 juta rupiah.

Bahwa ATM gaji Tergugat telah dikembalikan kepada Tergugat semenjak Penggugat meninggalkan rumah Tergugat pada bulan Juli 2022, sehingga kalimat Tergugat "Bahwa sebelum adanya Gugatan diajukan ini ATM milik Tergugat dibawa oleh Penggugat sendiri", dalil ini memberikan kesan seolah-olah ATM milik Tergugat masih dibawa oleh Penggugat dan Penggugat masih bisa mengambil nafkah dari ATM tersebut, faktanya ATM Tergugat telah dikembalikan dan Penggugat sudah tidak mengambil nafkahnya.

- Taklik talak nomor 4, Bahwa Tergugat sudah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat 6 (enam) bulan atau lebih. Bahwa **Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin lebih dari 6 (enam) bulan.**

Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung; dan Penggugat tidak ridha dan mengadukan semua halnya kepada Pengadilan Agama, serta bersedia membayar pengganti (iwadh) berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah berdasar hukum yang jelas, tidak cacat formil, dan patut dikabulkan, sesuai dengan Pasal 116 huruf (g)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka haruslah Gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Eksepsi Tergugat tidak patut untuk dikabulkan, dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan Eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Tergugat telah dengan sengaja menghilangkan nama Penggugat sebagai istri pada Surat Keputusan Pensiun, tanpa sepengetahuan Penggugat (sedangkan pada saat itu Penggugat dan Tergugat belum sah secara positif bercerai) dengan sengaja, pada saat Tergugat pengajuan pengurusan Pensiun Tergugat hingga terbitnya Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara dengan Nomor Kep/530-TXF/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 tentang Pemberian Pensiun Tergugat, dimana didalamnya sudah tidak lagi tercantum nama Penggugat sebagai istri dalam daftar keluarga Tergugat. Dengan ini telah jelas bahwa Tergugat sudah tidak menghendaki Penggugat sebagai istri yang masih sah, untuk masuk dalam daftar tanggungan keluarga yang tercantum dalam daftar keluarga pada Kep. Pensiun Tergugat. Artinya perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Penggugat sangat mendukung niat dari Tergugat, dan Penggugat berniat mengesahkan secara administratif dan sangat mendukung keinginan Tergugat tersebut dengan Perceraian yang akan melegalkan keinginan Tergugat untuk menghilangkan Penggugat dalam daftar keluarga Tergugat dan Tergugat tidak perlu bertanggung jawab lagi atas nafkah Penggugat, sah secara Hukum Agama dengan Permohonan Gugatan Cerai kepada Pengadilan Agama Sukoharjo. Selanjutnya mohon Majelis Hakim mempertimbangkan poin ini.

1.4 Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat dalam Eksepsi Kompetensi Relatif yang menyatakan Bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahwa dalam Pengadilan Agama jika yang mengajukan perempuan, maka dapat diajukan di domisili perempuan itu tinggal, dalam hal ini wilayah hukum perempuan sebagai

Halaman 22 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Gantungan RT 4 RW 4 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo yang masuk pada wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, sehingga Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang mengadili perkara a quo karena domisili Penggugat berada di wilayah Sukoharjo. Pengajuan Gugatan pada wilayah hukum Sukoharjo ini, dengan harapan Penggugat mendapatkan keadilan dari Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai Zona Integritas yang telah berstatus sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo untuk menolak Eksepsi Kompetensi Relatif dan Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Jawaban Gugatan dalam pokok perkara, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Jawaban Gugatan Tergugat posita 3 sampai dengan 9, Penggugat menanggapinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal posita 3.1. yang mengatakan status Penggugat berstatus perawan akan tetapi sudah tidak Perawan, hal ini merupakan penghinaan yang sangat berat kepada Penggugat, dimana Tergugat bukanlah seorang ahli medis, sehingga tidak berhak menentukan status keperawanan seseorang, dimana status keperawanan memerlukan pemeriksaan secara mendetail dengan prosedur medis, dan juga berdasarkan anatomi tubuh manusia yang berbeda-beda tidak serta merta dapat dikatakan seseorang tidak perawan dan tidak dapat ditentukan oleh orang awam. Sedangkan Penggugat tidak pernah kehilangan keperawanannya sebelum menikah dengan Tergugat.
 - b. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal posita 3.3. yang mengatakan Penggugat sering berzina dengan Tergugat, dimana fakta yang sebenarnya Penggugat tidak kehilangan keperawanannya

Halaman 23 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum menikah secara agama dan disahkan oleh aliran agama LDII. Posita ini sangat tidak etis dan juga sangat menghina harkat dan martabat Penggugat.

c. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal posita 3.4. sebagai pernyataan yang sangat mengada-ada, sangat hina, dan sangat keji yang digunakan untuk menyerang dan mendiskreditkan Penggugat, dimana Penggugat dan keluarga Penggugat sangat tidak terima atas penghinaan yang diberikan oleh Tergugat, bahkan Penggugat bersumpah tidak akan pernah memaafkan Tergugat seumur hidup karena telah mengatai dan menjuluki Penggugat sebagai "Ayam Kampus". Justru merupakan kondisi Tergugat sendiri yang tidak mendapatkan cukup nafkah dari orang tuanya dikarenakan memiliki banyak adik, sehingga Tergugat menafkahi dirinya sendiri untuk kuliah.

Bahwa obat yang disebutkan bernama Cytotec telah puluhan tahun **tidak lagi beredar di pasaran, sehingga hal ini tampak sebagai hal yang mengada-ada.**

Bahwa kebutuhan kuliah Penggugat selalu tercukupi oleh orang tuanya yang berprofesi sebagai dosen dan guru, dan Penggugat tidak pernah kekurangan uang hingga harus menjual diri sebagaimana dituduhkan oleh Tergugat. Penghinaan ini telah disampaikan dua kali yaitu pada jawaban gugatan dan pada saat sidang mediasi dihadapan hakim mediasi PA Sukoharjo. Dan dengan ini lebih baik Penggugat mohon kepada Majelis agar segera diceraikan saja karena sama saja Tergugat telah menyatakan perang dan berkonflik dengan Penggugat, dan Penggugat sudah tidak akan dapat menerima dan memaafkannya lagi seumur hidupnya atas pencemaran nama baik Penggugat oleh Tergugat.

d. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal posita 3.5. yaitu bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tetap menerima kondisi masa kelam Penggugat, sedangkan faktanya Penggugat tidak pernah memiliki masa kelam sama sekali dan pernyataan ini sangatlah mengada-ada dan tidak ada kebenarannya sama sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi dari posita 3 (tiga) ini, telah masuk pada ranah pribadi yang tidak sepatutnya dituliskan oleh Tergugat, sehingga merupakan pencemaran nama baik Penggugat, dimana telah ada aturan tersendiri dalam KUHP yang mengatur tentangnya dan dapat dituntut secara hukum dikemudian hari.

Bahwa apabila Penggugat dinilai oleh Tergugat sebagai orang yang tidak layak sebagai kriteria istri Tergugat, lebih baik segera diceraikan agar Tergugat dapat memperoleh istri yang sesuai dengan kriterianya. Mohon Majelis Hakim melihat dan menilai penghinaan dan cacian Tergugat ini sebagai dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai, dan dapat menjadi bukti secara langsung dari KDRT psikis yang dengan sengaja menyerang mental dan psikis Penggugat dari cara Tergugat berkata-kata dalam berperkara.

3. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal jawaban gugatan pada posita 4 (empat) dimana Penggugat tidak menutupi fakta apapun. Penggugat meninggalkan rumah dinas Tergugat yang berlokasi di Dukuh Ngesrep RT7 RW 1, Desa Ngesrep, Ngemplak, Boyolali, yang pada waktu meninggalkan rumah, status KTP Penggugat dengan alamat Madoh RT 2 RW 7 Bolon, Colomadu, Karanganyar (namun belum pernah berumah tinggal pada alamat ini), dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Gantungan RT4 RW 4 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, dimana juga merupakan wilayah hukum tempat dilangsungkannya pernikahan dengan Tergugat. Bahwa **Bapak Penggugat tidak pernah mengatakan kepada Tergugat** bahwa Penggugat tinggal nge-kos di Blulukan, Colomadu dengan alasan fasilitas internet untuk mengerjakan Akreditasi Rumah Sakit. Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat menggunakan fasilitas internet di Rumah Sakit untuk mengerjakan Akreditasi Rumah Sakit dan pulang ke rumah orang tuanya setelah selesai mengerjakan. Bahwa **Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dikarenakan sudah tidak tahan lagi menjadi istri Tergugat, karena sama sekali sudah tidak memiliki kebahagiaan lahir dan batin.** Penggugat tidak akan dapat pergi dari rumah Tergugat untuk menyelamatkan diri dan kesehatan psikis Penggugat, serta untuk keluar dari kehidupan Tergugat, bila Tergugat tidak pergi selama 1 minggu.

4. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh

Halaman 25 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Jawaban Gugatan pada posita 5 (lima) angka 5.1 sampai dengan 5.11
Adapun dasar dan alasan Penggugat menolak dan menyangkal dalil Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal posita 5.1. dimana Tergugat menyatakan “Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah bathin karena lemah syahwat, faktanya sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat dengan Mantan istrinya yang dulu memiliki 2 anak. Bahwa Permasalahan yang dialami Penggugat bukanlah dengan Tergugat, adanya kondisi gangguan kejiwaan Penggugat bisa terjadi karena beban pikiran pekerjaan kantor, mengenai Akreditasi Rumah Sakit sehingga merasa tertekan jiwanya, karena mengerjakan pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh Anggota TNI”. Posita ini merupakan jawaban yang sangat mengada-ada dan merupakan jawaban yang sekenanya untuk mengelak dari gugatan utama Penggugat. Bahwa faktanya Tergugat lemah syahwat setelah memiliki anak dengan mantan istrinya, sedangkan setelah menikah dengan Penggugat barulah Tergugat mengalami kelainan lemah syahwat sehingga tidak dapat mempergauli Penggugat dengan baik dan layak, dan menyebabkan Penggugat bersuami namun merasa tidak seperti bersuami selama 14 tahun, karena tidak terpenuhi kebutuhan biologis dan batinnya.

Bahwa faktanya Penggugat mengalami depresi, tekanan mental, dan gangguan kejiwaan bukan dikarenakan oleh Akreditasi, namun benar-benar diakibatkan oleh Tergugat dengan perilaku seksual yang tidak wajar, yaitu merasa dirinya mampu padahal mengalami lemah syahwat, sehingga sering memaksa Penggugat agar mendirikan organ tubuh Tergugat sampai bisa, hal tersebut menjadikan trauma yang mendalam bagi Penggugat, hingga Penggugat mengalami gangguan kejiwaan dan mengganggu kesehatan mental Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat bekerja dengan baik dan memerlukan penanganan medis dalam jangka panjang.

b. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal posita 5.2. bahwa faktanya Tergugat menyia-nyiakan Penggugat saat Penggugat sakit, yang disebutkan oleh Tergugat bahwa Penggugat diobatkan oleh Tergugat

Halaman 26 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Rumah Sakit JIH hanyalah satu dari ratusan kali saat Penggugat sakit, dimana saat di rawat inapkan oleh Tergugat di RS JIH, Penggugat juga tidak ditunggu sama sekali oleh Tergugat dan hanya dijemput oleh Tergugat saat sudah diperbolehkan pulang. Sedangkan kasus lain yang menyebabkan cedera tulangbelakang penggugat hingga retak dan tidak dapat duduk pun Tergugat tidak pernah mepedulikannya sama sekali, bahkan Tergugat tidak tahu dimana tempat Penggugat berobat hingga sembuh sekian bulan. Hal ini menunjukkan betapa acuhnya Tergugat, ketidakpedulian Tergugat, dan tidak adanya kasih sayang sama sekali dalam rumah tangga.

c. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal jawaban gugatan pada posita 5.3 bahwa "Tergugat sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah lahir maupun batin, sehingga Penggugat hidup bahagia", pada faktanya Tergugat tidak memberikan nafkah batin yang menyebabkan Penggugat tidak memiliki kebahagiaan lahir batin dengan Tergugat, dapat dinilai secara logis bahwa Penggugat tidak akan berjuang sekuat tenaga demi bercerai dengan Tergugat, bila hidup Penggugat telah bahagia. Bahkan Penggugat rela menjalani proses perceraian yang telah memakan waktu selama 1 tahun 4 bulan.

d. Bahwa apabila Penggugat dianggap tidak mengikuti dan tidak berpegang teguh pada pedoman hidup sebagai keluarga Prajurit TNI AU oleh Tergugat, sebagaimana didalilkan dalam posita 5.3 hingga 5.6, maka Tergugat dapat segera menceraikan Penggugat.

e. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal jawaban gugatan pada posita 5.7 tentang pengucapan talak oleh Tergugat. Bahwa fakta yang sebenarnya memang Tergugat telah mengucapkan talak dengan mengajak bercerai dan diucapkan secara jelas kepada Penggugat sebanyak 3x selama dalam perkawinan.

f. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal jawaban gugatan pada posita 5.8, Bahwa fakta sebenarnya adalah memang Tergugat tidak menunaikan kewajibannya dalam menafkahi bulan Agustus, September, dan Oktober 2022, meskipun Penggugat menolak pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat diberikan secara langsung, namun Tergugat tidak benar-benar berkeinginan memberikan nafkah selama 3 bulan tersebut, karena Tergugat memberikan secara transfer pun juga tidak, sedangkan pada bulan-bulan berikutnya Tergugat bisa memberikannya secara transfer kepada rekening Penggugat, dan Penggugat benar-benar tidak menerima nafkah selama 3 bulan. Bahwa memang benar merupakan penghinaan bagi Penggugat dengan diberikannya nafkah sebesar sekitar satu juta rupiah di saat besaran gaji Tergugat sebelum pensiun (Agustus 2022 s/d Agustus 2023) sebesar kira-kira tujuh juta rupiah.

g. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal jawaban gugatan pada posita 5.9 Bahwa fakta sebenarnya adalah memang Tergugat tidak menunaikan kewajibannya dalam menafkahi bulan Agustus, September, dan Oktober 2022, meskipun Penggugat tidak mau pemberian Tergugat saat diberikan secara langsung, namun Tergugat tidak benar-benar dengan kesungguhan hati berkeinginan memberikan nafkah selama 3 bulan tersebut, terbukti bahwa Tergugat juga tidak berinisiatif memberikan secara transfer pun juga tidak, sedangkan pada bulan-bulan berikutnya Tergugat bisa memberikannya secara transfer kepada rekening Penggugat, dan Penggugat benar-benar tidak menerima nafkah selama 3 bulan (Agustus s/d Oktober 2022).

h. Bahwa Penggugat tidak memberikan gugatan terkait posita 5.10 dan 5.11 mengenai gaji Tergugat setelah pensiun. Namun Penggugat memberikan informasi kepada Majelis Hakim mengenai tindakan Tergugat yang telah dengan sengaja menghilangkan nama Penggugat sebagai istri pada saat pengajuan pengurusan Pensiun Tergugat hingga terbitlah Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara dengan Nomor Kep/530-TXF/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 tentang Pemberian Pensiun Tergugat, dimana didalamnya sudah tidak tercantum nama Penggugat sebagai istri dalam daftar keluarga Tergugat. Dengan ini telah jelas bahwa Tergugat sudah tidak menghendaki Penggugat dalam daftar keluarganya, dan Penggugat berniat mengesahkan secara administratif dan sangat mendukung keinginan Tergugat tersebut dengan Perceraian yang akan melegalkan keinginan Tergugat untuk menghilangkan Penggugat dalam

Halaman 28 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar keluarga Tergugat dan Tergugat tidak perlu bertanggung jawab lagi atas nafkah Penggugat.

i. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal jawaban gugatan pada posita 6.1 jawaban gugatan dengan fakta yang sebenarnya adalah kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan tidak harmonis, hanya tampak baik-baik saja bila dilihat orang lain, namun pada faktanya hubungan antara kedua individu tidak pernah dalam keadaan baik-baik dan harmonis, tidak ada chemistry dan kasih sayang diantara keduanya, dan tidak ada orang lain yang tau kondisi tersebut sepanjang perkawinan 15 tahun. bahkan Tergugat sering menyatakan tidak akan bicara dan bercerita bila tidak penting, juga tidak pernah terjalin komunikasi yang baik dan menentramkan hati bagi Penggugat, sehingga hubungan rumah tangga merupakan hubungan yang toxic yang sering menciderai hati dan perasaan Penggugat, dan tidak ada kenyamanan sedikitpun bagi Penggugat dalam hubungan Rumah Tangganya. Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan tabiat Tergugat, dan sering timbulnya perselisihan dengan Tergugat yang selalu berakhir dengan sifat dominan Tergugat, sehingga Penggugat selalu diliputi dengan rasa ketidakadilan yang semakin menumpuk pada perasaan Penggugat.

j. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal jawaban gugatan pada posita 6.2. yang menyatakan bahwa ibu kandung Penggugat selalu menutupi keberadaan Penggugat karena faktanya Tergugat mencari Penggugat pada saat Penggugat sedang keluar rumah orang tuanya dan tidak bertemu dengan Tergugat. Juga pernyataan bahwa ibu kandung Penggugat ikut campur dalam perkara ini dengan memaksa Penggugat untuk segera bercerai dengan Tergugat, pada faktanya adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai berdasarkan keinginannya sendiri secara sadar, dan bukan merupakan paksaan dari pihak manapun, murni berdasar karena tidakbahagiaan lahir batin yang dialami Penggugat.

k. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal jawaban gugatan pada posita 6.3 bahwa Tergugat berusaha untuk bertemu dengan Penggugat tidak pernah diizinkan baik oleh Penggugat maupun



keluarganya, pernyataan ini terkesan merupakan tindakan yang sering dilakukan Tergugat, dengan kalimat “tidak pernah diijinkan”, bahwa fakta sebenarnya adalah Tergugat hanya 1x mencari Penggugat selama tidak tinggal serumah 1 tahun 4 bulan, menunjukkan tidak ada itikad baik Tergugat dan juga saudara-saudara Tergugat kepada orang tua Penggugat. Bahkan Tergugat sengaja tidak memberitahukan undangan pernikahan anak Tergugat yang pertama dengan itikad baik, menunjukkan seluruh keluarga besar Tergugat sudah mengacuhkan Penggugat dan menganggap Penggugat sudah tidak ada lagi. Juga sudah sama sekali tidak menghargai orang tua Penggugat sama sekali, bahkan selama bertemu pada lingkungan Pengadilan Agama pun sudah tidak mengajak berjabat tangan dengan orang tua Penggugat.

I. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal jawaban gugatan pada posita 7.1 sampai dengan 7.3, dengan berpedoman pada Kaidah Yurisprudensi : 534 K/Pdt/1996 yaitu bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diingat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.

Bahwa Penggugat sudah sangat membenci Tergugat dan sudah tidak akan dapat lagi hidup rukun dengan Tergugat, sehingga menunjukkan hati diantara ke dua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak akan dapat dipersatukan lagi. Bagi Penggugat syurga letaknya pada hati, sehingga apabila selama hidup di dunia hati bahagia maka kehidupannya sudah seperti di syurga, sedangkan bila selama di dunia hati tidak bahagia maka kehidupannya terasa seperti di neraka seperti yang dirasakan Penggugat, sehingga tak ayal Penggugat memperjuangkan kebahagiaan hatinya serta menyelamatkan kesehatan



mentalnya dari KDRT secara psikis, demi tetap berlangsungnya kehidupan Penggugat.

m. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal jawaban gugatan pada posita 8 yang mempermasalahkan mengenai penulisan Pasal 19 huruf (g) PP No. 9 Tahun 1975 yang seharusnya tertulis huruf (f), Penggugat bukanlah ahli hukum. Faktanya Penggugat hanya memperoleh format penulisan gugatan dari Pos Bakum PA Sukoharjo, dan sepenuhnya format penulisan Gugatan dibuatkan dan telah dikoreksi oleh Bakum PA Sukoharjo sebelum diajukan. Dikarenakan penulisannya dipasrahkan kepada Bakum PA Sukoharjo maka kesalahan pengetikan huruf f dengan huruf g bukanlah kekhilafan Penggugat, karena Penggugat tidak tahu menahu mengenai pasal-pasal. Bahwa gugatan yang dimaksudkan Penggugat adalah spesifik pada Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi karena Tergugat melanggar taklik talak dan kalimat janji yang telah diucapkan olehnya setelah akad nikah.

Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah berdasar hukum yang jelas untuk dikabulkan, maka haruslah Gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima oleh Majelis.

n. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal jawaban gugatan pada posita 9 (sembilan) dengan alasan bahwa pihak yang teraniaya lahir batin adalah Penggugat dalam perkara a quo, karena telah mengalami penderitaan mental dan psikis selama menjadi istri Tergugat, juga tidak tercapainya tujuan pernikahan sesuai dengan Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, dimana faktanya **kebahagiaan tidak dapat tercapai pada rumah tangga tersebut.**

Penggugat menyangkal pernyataan Tergugat bahwa Tergugat tetap bertahan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat hanyalah kalimat mengada-ada dan bohong belaka, yang sesungguhnya hanya bertujuan untuk menyiksa dan menggantung status Penggugat, karena dapat dilihat pada faktanya Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus berkonflik dan berseteru dengan tidak ada habisnya baik di dalam Majelis ataupun di luar Majelis seperti halnya perang dingin, hal tersebut dapat terbaca dari keseluruhan pernyataan Tergugat pada jawaban gugatan yang lebih banyak menyerang dan mendiskreditkan Penggugat, apalagi telah memasuki ranah pribadi, namun pada penutup jawaban gugatan meminta diselamatkan rumah tangganya, sehingga merupakan suatu **keanehan**. Perkara ini juga telah memenuhi **Kaidah Yurisprudensi : 534 K/Pdt/1996** yaitu "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diingat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah". Perkawinan ini sudah tidak dapat dipertahankan dan tidak mungkin dapat dipaksakan karena hati diantara kedua pihak telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, maka akan tetap pecah.

Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata No. 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh pada Pengadilan Agama Sukoharjo untuk segera memutuskan Perceraian dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan telah lama berpisah dan tidak tinggal dalam satu rumah selama 1 tahun 4 bulan, termasuk setelah diputuskannya pengajuan Banding Penggugat kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Perkara Nomor 234/Pdt.G/2023/PTA atara Penggugat dan Tergugat tidak kembali berkumpul dalam satu rumah. **Hal ini telah memenuhi SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Nomor Rumusan Kamar AGAMA/1.B/SEMA 1 2022** yaitu bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukarperceraian maka :

Halaman 32 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri **tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan**; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri bertengkar terus menerus atau **telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan**.

Dalam hal ini, terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah batin setelah minimal 12 (dua belas) bulan, dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dan dalam perkara ini, **Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama dalam satu rumah terhitung 16 bulan. Sehingga telah memenuhi prinsip perceraian.**

Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dibina dan tidak memiliki harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, jauh dari kata membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sebagai tujuan akhir sebuah perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian, sehingga mohon dipertimbangkan **kemudharatannya daripada manfaatnya**, karena hingga sekarang sudah tidak ada hubungan lahir batin ataupun kebahagiaan lahir batin, bila tidak diputuskan dan dipisahkan hanya akan memberikan penderitaan bagi satu belah pihak bahkan bagi kedua belah pihak. Juga tidak mungkin Majelis Hakim dapat menanggung dosa yang timbul akibat tidak diputusnya perkawinan ini dengan Perceraian yang sah secara agama.

Gugatan perceraian telah dilayangkan dua kali oleh Penggugat, yang menunjukkan keseriusan Penggugat untuk tidak hidup bersama lagi. Karena Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang memerlukan jawaban yang memadai dan bijak, yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka apakah hal ini masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinannya itu untuk dipertahankan. Jawabannya adalah tidak.

Halaman 33 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga mengingat sudah tidak adanya lagi hal yang memberatkan untuk dipertahankannya rumah tangga ini, yaitu terkait tidak adanya tuntutan harta bersama ataupun hak asuh anak dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat, mengingat **rumah tangga ini sudah tidak bisa diselamatkan**.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat.

II. Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT alm.) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya secara tertulis sebagaiberikut :

II. DALAM EKSEPSI :

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam Jawaban tertanggal 29 November 2023 adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil dalam Duplik ini ;

1. Penggugat Belum Mendapatkan Izin Cerai dari Atasan

Bahwa Tergugat tetap pada dalil eksepsi mengenai **Penggugat Belum Mendapatkan Izin Cerai dari Atasan** yang telah disampaikan dalam Jawaban (Dalam Eksepsi) tertanggal 29 November 2023 dan dengan tegas menolak dan

Halaman 34 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal dalil Penggugat dalam Replik (Dalam Eksepsi) angka 1.1, 1.2, 1.1, dan 1.4 yang disampaikan dalam Sidang yang tidak dihadiri Tergugat tertanggal 29 November 2023 ;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Tergugat menolak dan menyangkal dalil Penggugat dalam Replik (Dalam Eksepsi) angka 1.1 adalah sebagai berikut :

1.1. Bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Izin Cerai Nomor : SIC/5/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, yang dikeluarkan Komandan Lanud Adi Soemarmo sebagai Perpanjangan SIC/2/II/2023 tertanggal 21 Februari 2023 dan SIC/3/VII/2023 tertanggal 18 Juli 2023 merupakan hal yang dipaksakan, dikarenakan setau Tergugat saat ini yang menjabat adalah Komandan Lanud Adi Soemarmo yaitu **Marsekal Pertama TNI Ridha Hermawan, S.H., M.Han.**, yang memiliki kebijakan lain dari Komandan Lanud Adi Soemarmo sebelumnya yaitu **Marsma TNI Agus Setiawan** ;

Bahwa sebagaimana Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit Pasal 14 Ayat 2 Komandan/Atasan yang bersangkutan setelah **menerima laporan gugatan perceraian segera mengadakan usaha usaha untuk mendamaikan kedua pihak** ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum mendapatkan Izin dari Atasannya dan atasan/ komandan Penggugat juga belum mengadakan **usaha-usaha untuk mendamaikan kedua pihak** sesuai prosedur mediasi maka gugatan yang demikian mengandung cacat formil untuk itu maka Gugatan harus lah di tolak ;

Bahwa disamping adanya Surat Izin atasan tersebut haruslah dilengkapi dengan Surat pendapat Pejabat Agama. Permohonan izin cerai harus memuat secara jelas alasan-alasan perceraian dan diajukan kepada Komandan/Atasan yang berwenang memberikan izin perceraian melalui saluran hierarki dengan melampirkan berita acara pemeriksaan kedua belah pihak dan berita acara pendapat hasil pemeriksaan dari Pejabat Agama yang bersangkutan ;

Halaman 35 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Eksepsi ini patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil eksepsi mengenai **Eksepsi Obscuur Libel** (Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas), Fiksi hukum merupakan asas yang menganggap bahwa semua orang memiliki pengetahuan hukum (*presumptio iures de iure*) tanpa terkecuali, bahkan jika mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan hukum ;

Bahwa Asas "***presumptio iures de iure***" berarti bahwa pengadilan menganggap seseorang mengetahui hukum, meskipun tidak ada bukti nyata bahwa orang tersebut mengetahui hukum, **sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk menyangkal bukanlah ahli hukum ;**

Bahwa pernyataan Penggugat tentang Format penulisan Gugatan dari Pos Bakum PA Sukoharjo dan sepenuhnya format penulisan Gugatan dibuatkan dan telah dikoreksi oleh Bakum PA Sukoharjo sebelum diajukan, artinya Penggugat sendiri tidak yakin dasar hukum apa yang menjadi alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sukoharjo .

1.3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil eksepsi mengenai **Eksepsi Obscuur Libel** (Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas), dalam Posita nomor 8 Gugatan Penggugat menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 huruf (g) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;**

Bahwa dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 PP Perkawinan dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 36 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.



- Bahwa alasan lemah syahwat dan tidak mempergauli isteri dengan baik adalah mengada-ada dan bukan merupakan alasan dalam yang dimaksud dalam **Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975** untuk mengajukan gugatan perceraian ;
- Bahwa Tergugat pernah tidak memberi nafkah lahir selama 3 bulan berturut-turut (Agustus, September, Oktober 2022), Penggugat telah memutarbalikan fakta, yang mana fakta sebenarnya Penggugat sendiri yang tidak mau menerima nafkah lahir dari Tergugat, namun Tergugat dengan itikad baik telah memberikan uang nafkah lahir tersebut secara langsung namun ditolak oleh Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat dikantor BINTAL :
- Bahwa Kewajiban Penggugat sebagai seorang Suami Memberikan Nafkah yang Layak, Salah satu kewajiban Penggugat sebagai seorang suami adalah melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya :

Bahwa kewajiban memberi nafkah juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) KHI yang menerangkan:

sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c) biaya pendidikan bagi anak.

Bahwa suatu perkawinan menimbulkan hubungan keperdataan antara suami dengan istri yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Dengan kata lain, jika suami tidak memberikan nafkah yang layak untuk istri, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat adalah nafkah secara finansial. Jika Tergugat (suami) melalaikan kewajiban memberi nafkah sebagaimana diterangkan Penggugat pemberian nafkah Tergugat kepada Penggugat yang merupakan penghinaan, Penggugat dapat



mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut nafkah yang layak ;

Bahwa mengenai pemberian nafkah yang layak, sudah tersedia upaya hukumnya, yaitu gugatan untuk menuntut nafkah, dan tidak serta merta harus menempuh langkah perceraian. Langkah ini dapat ditempuh dalam dengan mengajukan gugatan di Pengadilan ;

Bahwa kewajiban Tergugat sebagai seorang suami memberikan nafkah yang layak dan tidak ada ketetapan hukum jumlah nilai layak tersebut, dan **memberi nafkah bukan merupakan salah satu alasan perceraian ;**

Bahwa Tergugat Rutin memberikan Nafkah Lahir dengan cara Transfer ke Rekening Penggugat yang nilainya tiap Bulan berbeda, sebesar Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 2.348.178 tiap bulannya ;

- Bahwa Tergugat sudah membiarkan / tidak memperdulikan **Penggugat selama 6 bulan atau lebih** merupakan alasan yang mengada-ada dan bukan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menerangkan ;

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya .

Bahwa alasan Penggugat membiarkan / tidak memperdulikan Penggugat selaman 6 bulan atau lebih bukan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Eksepsi ini patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4. Bahwa tidak benar Tergugat telah dengan sengaja menghilangkan nama Penggugat sebagai istri pada Surat Keputusan Pensiun, bahwa fakta sebenarnya Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/530-TXF/VIII/2023 tentang Pemberian Pensiun Peltu Gotri Sutrisno NRP 515974 tertanggal 10 Agustus 2023 menerangkan nama Daftar Keluarga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Tercatat Nama Istri yaitu Penggugat (Ny Herawati Sholichah) dan Anak Dhanu Prawiro Negoro ;

1.5. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil Replik Penggugat yang pada intinya menyatakan domisili Penggugat berada di Gantungan RT 004 RW 004, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo ;

Bahwa sebagaimana ternyata didalam Akta Otentik yaitu KTP Penggugat atas nama Herawati Sholichah, NIK 3309115809830005 yang menerangkan Penggugat beralamat domisili di Madoh RT 002 RW 007, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ;

Bahwa sebagaimana ternyata didalam Akta Otentik yaitu KK Penggugat dan Tergugat Nomor 3313121401210003 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat beralamat domisili di Madoh RT 002 RW 007, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ;

Bahwa dalam Peradilan Agama berlaku hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum, Untuk itu dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Bahwa dalam Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum Tergugat berada. Dalam hal ini Tergugat bertempat tinggal di Madoh RT. 002 RW. 007, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar yang masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, maka Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti otentik, Eksepsi ini patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan : Menyatakan Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 39 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.



1) Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam Jawaban tertanggal 22 November 2023 Dalam (Dalam Pokok Perkara) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil dalam Duplik ini ;

2) Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Jawaban yang telah Tergugat sampaikan dalam persidangan pada tanggal 22 November 2023 dan dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat baik yang disampaikan dalam Gugatan maupun Replik, kecuali dalil-dalil yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Tergugat ;

3) Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Replik (Dalam Pokok Perkara) posita angka 2, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

3.1. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, maka tidak benar harus seorang ahli medis untuk menentukan keperawanan Penggugat, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Perawan arti kata belum pernah bersetubuh dengan laki-laki*, mengingat sebelum Penggugat dengan Tergugat resmi menikah sudah melakukan hubungan suami istri;

3.2. Bahwa Gugatan Cerai dalam Perkara No. 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh Pada Pengadilan Agama Sukoharjo dilakukan sidang tertutup untuk umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 80 Ayat (2) menentukan:

“Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.”

Bahwa dalil-dalil Jawaban Gugatan yang disampaikan oleh Tergugat harus jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan salah tafsir, untuk itu Tergugat akan menyampaikan fakta-fakta yang dialami oleh Tergugat baik yang disampaikan secara langsung oleh Penggugat maupun orang lain ;

Bahwa penerjemahan hubungan suami isteri, antara Penggugat dengan Tergugat baik sebelum maupun sesudah menikah, tidak



dapat diartikan sama, menuduh Tergugat lemah syahwat apakah etis tanpa didasarkan bukti-bukti yang jelas?

3.3. Bahwa Tergugat masih *terngiang-ngiang* atas hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat, berkaitan dengan ketidak inginan Penggugat untuk tidak mau melanjutkan keturunan karena takut masa kelam Penggugat dapat terjadi dengan anak Penggugat dan Tergugat nanti, apakah merupakan alasan – alasan untuk dapat mempengaruhi Tergugat agar berfikir negatif terhadap Penggugat sehingga Tergugat mau untuk menceraikan Penggugat, Justru karena hal tersebut menjadikan Tergugat agar tetap tegar menerima keadaan Penggugat dalam kondisi apapun sebagai komitmen Tergugat dalam perkawinan ini ;

3.4. Bahwa Tergugat sangat menjaga Penggugat untuk mencapai kebahagiaan baik lahir maupun batin sehingga apapun yang menjadi keinginan Penggugat selain bercerai, karena tidak mungkin Tergugat bisa menjamin kebahagiaan Penggugat tanpa ada hubungan pernikahan, sebagaimana Ikrar Tergugat dalam Perkawinan dengan Penggugat pada tanggal 14 Mei 2008 ;

4) Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Penggugat dalam Replik (Dalam Pokok Perkara) posita angka 3 (tiga). Adapun dasar dan alasan Tergugat menolak dan menyangkal dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut ;

Bahwa selama ini Tergugat mensupport Penggugat untuk menjadi wanita karier, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan Penggugat, selalu Tergugat penuhi, untuk membuktikan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat faktanya setiap hari Penggugat bekerja sehingga tidak harus menunggu Tergugat pergi agar dapat meninggalkan rumah ;

5) Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Penggugat dalam Replik (Dalam Pokok Perkara) posita angka 4 (Empat). Adapun dasar dan alasan Tergugat menolak dan menyangkal dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut ;



5.1. Bahwa Tergugat tidak memiliki kelainan lemah syahwat, Tergugat selalu memberikan hal-hal yang terbaik untuk Penggugat, apapun yang keinginan Penggugat, selalu Tergugat Penuhi dengan baik, hal ini untuk membuktikan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat sebagai seorang Suami, sehingga tidak mungkin Tergugat memaksakan segala sesuatu terhadap Penggugat, termasuk masalah hubungan suami isteri yang mana Penggugat sendiri yang tidak berkenan, namun sebagai seorang suami, Tergugat tetap menutupi apapun yang menjadi kelemahan Penggugat sebagai seorang isteri yang seharusnya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan bantin Tergugat sebagai seorang suami, bukannya malah dijadikan alasan untuk perceraian ;

5.2. Bahwa Tekanan yang dialami Penggugat sehingga mengalami Depresi, bukanlah akibat dari hubungan dengan Tergugat, adanya kondisi gangguan Kejiwaan Penggugat bisa terjadi karena beban pikiran pekerjaan kantor, mengenai Akreditasi Rumah Sakit sehingga merasa tertekan jiwanya, karena mengerjakan pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh Anggota TNI merupakan hal-hal yang sering diceritakan oleh Penggugat kepada Tergugat disaat lelah ;

5.3. Bahwa apa yang telah disampaikan Penggugat yang pada intinya *Tergugat merasa mampu padahal mengalami lemah syahwat, sehingga memaksa Penggugat agar mendirikan organ tubuh Tergugat sampai bisa, hal tersebut menjadikan taruma yang mendalam bagi Penggugat*, merupakan alasan yang mengada-ada tidak jelas maksud dan tujuannya ;

6) Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Penggugat dalam Replik (Dalam Pokok Perkara) Halaman 12 Huruf k Adapun dasar dan alasan Tergugat menolak dan menyangkal dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut ;

6.1. Bahwa dalil tersebut membenarkan, Penggugat masih ingin bersama dengan Tergugat, dengan menyampaikan baru 1X mencari



Penggugat, Tergugat siap untuk datang jikaizinkan oleh Peggugat untuk kembali membina hubungan rumah tangga yang baik ;

6.2. Bahwa Tergugat telah menyampaikan, dan memberitahukan pernikahan anak Tergugat yang bernama **AIRLANGGA PURBO KUSUMO** , Peggugat sebagai ibu mana mungkin diundang, justru malah terkesan tidak adanya hubungan kekeluargaan jika Peggugat diundang untuk hadir dalam perkawinan terhadap anak nya sendiri dan sudah sewajarnya Peggugat sebagai seorang Ibu, berperan aktif ketika anaknya menikah ;

6.3. Bahwa Tergugat selama persidangan selalu mengajak keluarga Tergugat, dengan maksud agar Pendirian Peggugat untuk bercerai bisa dicabut, sebagai bentuk perhatian Tergugat dan Keluarga Tergugat terhadap Peggugat ;

6.4. Baik Tergugat maupun Keluarga Tergugat, sangat menghargai orang tua Peggugat dengan memberikan salam dan mencoba mendekat namun respons dari keluarga Peggugat yang malah acuh terhadap Tergugat dan keluarga Tergugat .

7) Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Peggugat dalam Replik (Dalam Pokok Perkara) Halaman **14 Huruf n** Adapun dasar dan alasan Tergugat menolak dan menyangkal dalil Peggugat tersebut adalah sebagai berikut ;

7.1. Bahwa tanggung jawab Tergugat sebagai seorang Suami untuk memberikan Nafkah baik lahir maupun batin kepada anak dan isteri, sehingga Peggugat dengan Tergugat dapat hidup bahagia dimana sampai saat ini Tergugat tetap berpegang teguh pada pedoman hidup sebagai seorang Prajurit TNI AU sehingga baik istri dan anak dalam keluarga prajurit harus mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku, Tanpa ada tawar menawar ;

7.2. Bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat, merupakan bentuk komitmen dari Tergugat terhadap Peggugat maupun keluarganya, dan Sungguh



diluar dugaan Tergugat, pernikahan yang sudah hampir 15 tahun, harus berakhir dengan Perceraian. Keputusan Penggugat ini, menurut **Tergugat ada dugaan Penggugat telah termakan hasutan dari pihak ketiga** yang disinyalir adalah orangtua dan/atau kerabatnya. Entah apa yang menjadi tujuannya, sehingga Penggugat memilih perceraian. Keputusannya ini tampak tergesa-gesa dan tidak cukup pertimbangan ;

7.3. Bahwa Tergugat pada intinya menolak untuk bercerai sebab gugatan Penggugat tidak memiliki alasan hukum dan dalil-dalil dalam duduk perkara tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam kehidupan berumah tangga, terjadi perselisihan dengan pasangan adalah hal yang wajar, tidak harus diakhiri dengan perceraian, sebab persoalan harus bisa dilihat secara objektif, apa sebab perselisihannya, siapa pemicunya dan apa kira-kira yang akan dijadikan sebagai alat Percekcokkan dalam rumah tangga semestinya bisa dimaknai sebagai proses pendewasaan baik Penggugat maupun Tergugat ;

7.4. Bahwa Tergugat tetap berkeinginan untuk bersatu dan hidup rukun dan harmonis seperti semula, apalagi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pensiun dan tinggal menikmati sisa hidup, **Tergugat sanggup untuk memberi nafkah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) KHI** yang menerangkan :

sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- *nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;*
- *biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;*
- *biaya pendidikan bagi anak.*

7.5. Bahwa mempertahankan hubungan suami isteri bagi Penggugat dan Keluarga merupakan bentuk kasih sayang Tergugat Kepada Penggugat dan bentuk ucapakan rasa terima kasih Tergugat Kepada Penggugat karena telah berkontribusi dalam mendidik anak-anak Tergugat hingga anak Pertama dapat diterima menjadi Anggota TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AU dan Anak Kedua diterima menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

8) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat pada halaman 15 yang pada pokoknya merupakan dasar pijakan bagi Yang Mulia majelis Hakim Perkara No. 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh dalam memutus Perkara ini ;

Bahwa Tergugat sangat sepatutnya terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Nomor Rumusan Kamar Agama/1.B/SEMA 1 2022 yaitu bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- I. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- II. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (g) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, Bahwa Penggugat mengada-ada Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas dan tidak serius dalam mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sukoharjo karena tidak pernah ada Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga alasan Penggugat yang menjadi alasan untuk bercerai sangat bertentangan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Nomor Rumusan Kamar Agama/1.B/SEMA 1 2022 Angka 1 ;

Bahwa didalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi karena alasan Suami melanggar taklik talak, hal ini tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Nomor Rumusan Kamar

Halaman 45 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama/1.B/SEMA 1 2022 Angka 2 yang menyatakan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan :

9) Bahwa Tergugat tetap bertahan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, oleh karena nya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata No. 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh untuk dapat melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai rumah tangga yang masih bisa diselamatkan dan bukannya harus dipisahkan, mengingat Tergugat sebagai Suami tidak pernah melanggar taklik talak :

10) Bahwa dalil-dalil posita Gugatan maupun Replik Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat bukan berarti diakui atau dibenarkan, akan tetapi karena dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil mengada-ada dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu tidak perlu di tanggapi oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara No. 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh Pengadilan Agama Sukoharjo untuk menerima dalil-dalil Jawaban dan Duplik Tergugat dan Menolak Dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya, serta agar kiranya berkenan untuk memutus perkara dengan amar Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perceraian ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas eksepsi Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela tanggal 3 Januari 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

-----**Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Pemerintah kabupaten Sukoharjo, tanggal 21-09-2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx/V/2008 tanggal 14 Mei 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat izin Cerai Nomor: Xxxxx/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Komandan Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

- **Bukti Saksi**

1. Saksi P.1, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Gantungan RT004 RW004 No.44 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 47 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus duda yang mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Dinas Adi Soemarmo selama 14 tahun 2 bulan sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa keduanya sering bertengkar sejak sekitar bulan Oktober tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita Penggugat bahwa Penggugat pernah sakit namun Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin secara layak kepada Penggugat selama menikah 14 tahun, dikarenakan Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat keterangan dokter tersebut;
- Bahwa kejadian sudah lama saksi tidak ingat, saat itu yang menemani Penggugat adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh bahwa Penggugat merasa tidak diperhatikan sehingga merasa tidak bahagia dalam rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keduanya pernah dipanggil oleh atasan dan saksi juga turut diundang untuk dimintai keterangan. Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan sudah mendapatkan ijin dari atasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kekerasan atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kemudian Penggugat

Halaman 48 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah saksi sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

- Bahwa menurut dokter psikis, Penggugat mempunyai gangguan kejiwaan;
- Bahwa saat masih satu rumah dengan Tergugat, Penggugat sering merasa gugup dan diam;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Tergugat pernah datang satu kali namun tidak bertemu dengan Penggugat, kemudian Tergugat pulang dan tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepertinya Penggugat pernah cerita namun saksi sudah lupa;
- Bahwa pada saat itu sekitar 3 (tiga) tahun lalu Penggugat minta saksi untuk menjemput Penggugat namun sesampainya disana Tergugat tidak memperbolehkan dan Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa pertama sakit karena kecelakaan dan dirawat RS Karima Utama, kedua perihal sakit masalah kejiwaan;
- Bahwa bagaimanapun terserah Penggugat yang menjalani. Berhubung anak saksi mengatakan kepada saksi sudah tidak kuat lagi sehingga bagaimana baiknya semua tergantung Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi namun saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah mobil yang dimaksud;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi pernah meminjam uang kepada Tergugat namun Tergugat memberikan uang itu tanpa saksi harus mengembalikannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu soal Penggugat sakit dan diantar Tergugat ;

Halaman 49 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi P.2, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Gantungan RT.004 RW.004 No.44 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus duda yang mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering memaksa Penggugat berhubungan badan hingga Penggugat trauma, Tergugat juga cuek tidak pernah datang menjenguk Penggugat saat opname di rumah sakit dan saksi yang menunggu Penggugat;
- Bahwa menurut dokter psikiater, Penggugat mempunyai gangguan kejiwaan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat KDRT antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat lemah syahwat dan sering memaksa untuk berhubungan badan sampai Tergugat bisa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keduanya pernah dipanggil oleh atasan dan saksi juga turut diundang untuk dimintai keterangan. Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan sudah mendapatkan izin dari atasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa baik selama menikah dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang satu kali namun tidak bertemu dengan Penggugat, kemudian Tergugat pulang dan tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi tidak berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat surat keterangan dokter namun menurut cerita dari Penggugat, Tergugat lemah syahwat dan sering memaksa melakukan hubungan badan sampai Tergugat bisa;
- Bahwa Penggugat dirawat 2 (dua) kali, di RS Karima Utama dan RS TNI AU;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat pernah dirawat di RS Kasih Ibu;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah lahir hanya sebesar 1 (satu) juta rupiah dari gaji 7 (tujuh) juta rupiah;
- Bahwa Penggugat dirawat di RS Karima Utama pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Penggugat dirawat di RS TNI AU pada tahun 2014;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat mengalami tekanan psikis karena sering dipaksa untuk berhubungan badan;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Penggugat;
- Bahwa soal Penggugat sakit dan diantara Tergugat, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi keberatan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu. Insya Allah Penggugat tidak pernah melakukan itu;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya secara lisan menyatakan telah cukup dengan bukti buktinya;

Halaman 51 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK: 33091105087xxxxx tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK: 33091158098xxxxx tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx/V/2008 tanggal 14 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti T.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33131214012xxxxx tanggal 14 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti T.4);
5. Fotokopi Hasil Laboratorium Klinik Prodia, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Medis Nomor 045/275/2023 tanggal 09 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Moewardi Surakarta, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti T.6);
7. Fotokopi Surat Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/530-TXF/VIII/2023 tentang Pemberian Pensiun, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti T.7);
8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Kra tertanggal 06 Juli 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti T.8);

Halaman 52 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PTA.Smg tertanggal 22 Agustus 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti T.9);
10. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 01 November 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.10);
11. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 01 Desember 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (tidak T.11);
12. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 01 Januari 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.12);
13. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 01 Februari 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.13);
14. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 01 Maret 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.14);
15. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 01 April 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.15);
16. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 01 Mei 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.16);
17. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 01 Juni 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.17);
18. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 01 Juli 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.18);
19. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.19);

Halaman 53 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 01 September 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.20);
21. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 01 Oktober 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.21);
22. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 01 November 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.22);
23. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 01 Desember 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.23);
24. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 01 Januari 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.24);
25. Fotokopi Mutasi Rekening bulan Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Kartasura, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.25);
26. Fotokopi Mutasi Rekening bulan Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Kartasura, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.26);
27. Fotokopi Mutasi Rekening bulan Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Kartasura, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.27);
28. Fotokopi Mutasi Rekening bulan April 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Kartasura, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.28);
29. Fotokopi Mutasi Rekening bulan Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Kartasura, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.29);
30. Fotokopi Mutasi Rekening bulan Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Kartasura, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.30);

Halaman 54 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Mutasi Rekening bulan Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Kartasura, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.31);
32. Fotokopi Mutasi Rekening bulan Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Kartasura, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.32);
33. Fotokopi Mutasi Rekening bulan September 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Kartasura, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.33);
34. Fotokopi Mutasi Rekening bulan Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Kartasura, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.34);
35. Fotokopi Mutasi Rekening bulan November 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Kartasura, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.35);
36. Fotokopi Mutasi Rekening bulan Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Kartasura, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.36);
37. Fotokopi Mutasi Rekening periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 halaman 1 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bank Nasional Indonesia Kantor Kas Adi Soemarmo, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.37);
38. Fotokopi Mutasi Rekening periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 halaman 2 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bank Nasional Indonesia Kantor Kas Adi Soemarmo, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.38);
39. Fotokopi Mutasi Rekening periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 halaman 3 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bank Nasional Indonesia Kantor Kas Adi Soemarmo, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.39);
40. Fotokopi Mutasi Rekening periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 halaman 4 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bank

Halaman 55 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia Kantor Kas Adi Soemarmo, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.40);

41. Fotokopi Mutasi Rekening periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 halaman 5 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bank Nasional Indonesia Kantor Kas Adi Soemarmo, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.41);

42. Fotokopi Mutasi Rekening bulan September 2023 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Kartasura, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.42);

43. Fotokopi Mutasi Rekening bulan Desember 2023 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Solo Kartasura, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.43);

B. Bukti saksi

1. **Saksi T.1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sijo RT002 RW003, Clapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Herawati Sholichah dan Tergugat bernama Gotri;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat, yang saya lihat Penggugat dan Tergugat harmonis sekali karena saya sering berkunjung 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar Juli 2023, Penggugat pergi tanpa pamit dan meninggalkan rumah saat Tergugat paralayang di Sulawesi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat alasan ia pergi. Ketika saksi tanya kepada Tergugat, Tergugat hanya menjawab tidak tahu;

Halaman 56 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sering cerita bahwa Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat melalui transfer dan Tergugat juga sering memberikan uang kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menemani Penggugat ke rumah orang tua Penggugat setelah Penggugat pergi;
- Bahwa Seingat saksi sebelum Penggugat pergi, gaji Tergugat utuh diberikan kepada Penggugat namun setelah Penggugat pergi sekitar dua sampai tiga juta yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Seingat saksi sebelum Penggugat pergi, gaji Tergugat utuh diberikan kepada Penggugat namun setelah Penggugat pergi sekitar dua sampai tiga juta yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Sekitar delapan sampai sembilan juta rupiah;
- Bahwa Tergugat sudah pensiun Agustus 2023;
- Bahwa Ada upaya dari Tergugat dan saat itu saksi turut menemani Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Makamhaji, namun hanya ketemu dengan orang tua Penggugat dan tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Setelah dua sampai tiga bulan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Orang tua Penggugat mengatakan bahwa sudah memberitahu dan menasihati Penggugat untuk pulang kembali ke rumah Tergugat dan apabila ada masalah dibicarakan baik-baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan biologis Tergugat menjadi alasan cerai Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan biologisnya, setahu saya Tergugat normal dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dengan isteri sebelumnya tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Penggugat untuk menasihati atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun saya sering menasihati Tergugat dan Tergugat mengatakan bahwa ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Halaman 57 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya saksi tahu, Tergugat cerita kepada saya;
- Bahwa Kemarin saksi ditunjukkan oleh Tergugat hasil labnya dan semua normal;
- Bahwa Iya mobil honda Jazz;
- Bahwa Iya Penggugat kos di Colomadu Karanganyar;
- Bahwa Selama saksi kenal dengan Tergugat ia tidak pernah menampakkan sifat arogan dan Tergugat sangat perhatian kepada Penggugat, bila hari libur Tergugat sering mengajak Penggugat jalan-jalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat jarang mengunjungi orang tua Penggugat karena hubungan Penggugat dengan ibu kandungnya kurang baik;
- Bahwa Tidak setuju, saksi berharap Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat normal secara biologis;

2. **Saksi T.2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gunung Puran, 4/6, Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah bersumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ibu Hera dan Tergugat bernama Pak Gotri;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia, Penggugat dan Tergugat selalu sholat berjamaah, berangkat kerja selalu cium pipi dan tangan, sering keluar jalan-jalan berdua;
- Bahwa Penggugat pernah cerita bahwa hubungan Penggugat dengan ibu Penggugat tidak baik;

Halaman 58 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu seluk beluk rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada perkecokan;
- Bahwa Saksi mulai kerja di rumah Penggugat dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 10.00 kecuali hari Minggu;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di RS Adi Soemarmo;

3. **Saksi T.3**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Malangjiwan RT005 RW003, Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama ibu Hera dan Tergugat bernama paka Gotri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, rumah saya bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saya berdekatan jadi bila ada pertengkaran mestinya saksi bisa mendengarnya;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, hari Sabtu Minggu selalu pergi jalan-jalan berdua;
- Bahwa Di lingkungan rumah kami ada arisan, saat kumpulan arisan Penggugat tidak hadir dan digantikan oleh Tergugat. Saat itu saksi tanya kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat pergi dari rumah namun tidak menceritakan apa sebabnya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah curhat kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak Penggugat pernah lari dari rumah;
- Bahwa Saya tahu saat kegiatan arisan dan saya tanya kepada Tergugat bahwa Penggugat pergi dari rumah sekita Juli 2022;

4. **Saksi T.4**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Langgen saw a hang, Langenharjo, Kecamatan Juana, Kabupaten Pati, saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 59 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia;
- Bahwa Tergugat cerita bahwa 2 (dua) hari lalu Tergugat cek ke RS Moewardi untuk cek kesehatan, dan saya lihat hasilnya yaitu normal dan Tergugat tidak lemah syahwat;
- Bahwa Hubungan dengan keluarga Tergugat baik-baik saja dan harmonis namun hubungan dengan keluarga Penggugat khususnya ibu Penggugat kurang baik
- Bahwa Tidak ada keluhan kesah dari Penggugat. Penggugat setiap pagi sebelum berangkat kerja Penggugat membuatkan minum Tergugat;
- Bahwa Pernah dua kali keguguran. Tergugat cerita bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2019 Penggugat pernah hamil dan keguguran, saya tidak tahu persis apa penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah konfirmasi kepada Penggugat;
- Bahwa Iya ada. Depan rumah asrama TNI AU ada kuburan anaknya, di bawah pohon mangga;

5. **Saksi T.5**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Madoh RT003 RW008, Ngresep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat, saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi sekitar Juli 2022;
- Bahwa Iya saksi hamil dan dibantu persalinan oleh Penggugat;
- Bahwa Tidak ada perbincangan tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Seingat saksi Penggugat pernah cerita bahwa Penggugat tidak harmonis dengan ibu kandungnya saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah cerita bahwa Penggugat pernah hamil dan keguguran;
- Bahwa Iya saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah sakit di RS JIH Solo dan ditemani Tergugat;
- Bahwa Iya gaji dan ATM Tergugat dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah konfirmasi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat cerita kepada saksi;
- Bahwa Bulan Juni 2001;
- Bahwa Saksi tidak berada disana, saksi saat itu ditelfon oleh Tergugat dan diminta untuk menemani Penggugat karena sakit namun saksi tidak bisa datang;

6. Saksi T.6, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Madoh RT003 RW008, Ngresep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat, saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan saksi sering mengundang Penggugat dan Tergugat untuk makan bersama;
- Bahwa Rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat berdekatan, namun saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa Tergugat pernah cerita bahwa Penggugat hamil dan pernah dengar dari cerita ART yang lama bahwa Penggugat keguguran;
- Bahwa Saksi tidak tahu ciri-ciri fisik atau nampak Penggugat terlihat hamil;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pergi dari rumah sejak Juli 2022, saya diberitahu oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahannya;

Halaman 61 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat menemui Penggugat atau tidak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator bernama Ade Nisa' Azzahra, S.H., C.Me. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela tanggal 3 Januari 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

Halaman 62 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Pemberian Izin Perceraian Nomor : SIC/5/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Komandan Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo yang menerangkan bahwa Penggugat diberikan izin cerai dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, untuk itu Majelis Hakim telah mengupayakan damai sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara gugatan Penggugat adalah cerai gugat yang didasarkan pada suatu dalil atau alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik yang kesemuanya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.43, dan telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan "*bahwa permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu*";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 HIR jo Pasal 172 HIR, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim di dalam menentukan fakta hukum yang didalilkan oleh Penggugat;

Halaman 64 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang aslinya merupakan akta otentik berdasar ketentuan Pasal 165 HIR, yang mana bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, yang merupakan *formalitas causa* pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti mana menerangkan Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk perceraian dengan Tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, yang menjadi pembuktian Penggugat adalah aparatur negara (PNS). Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 65 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan juli 2022 hingga sekarang atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
4. Bahwa sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
5. Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat namun tidak bertemu;
6. Bahwa Penggugat pernah dinasihati namun tergantung Penggugat yang memilih;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.7 sampai dengan T.43 adalah dokumen otentik, telah dinazegelen pos dan sebagian tidak dicocokkan dengan aslinya dan sebagian setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya membenarkan, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.7 adalah dokumen otentik telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti tersebut Penggugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan "bahwa permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 HIR jo Pasal 172 HIR,

Halaman 66 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim di dalam menentukan fakta hukum yang didalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2, berupa Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai warga Kabupaten Karanganyar ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang merupakan akta otentik (kutipan Akta Nikah) yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Mei 2008;

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang merupakan akta otentik (Kartu keluarga) yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah tercatat keluarga suami istri sah ;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 yang merupakan dokumen otentik (keterangan medis) yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Tergugat telah melakukan pemeriksaan kesehatan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 yang merupakan akta otentik (SK pemberian pensiun) yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat telah menerima SK pensiunan sejak September 2023;

Menimbang, bahwa bukti T.8 dan T.9 yang merupakan dokumen otentik (putusan Pengadilan) yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah mengajukan perkara perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 sampai dengan T.43 yang merupakan dokumen sah yang dikeluarkan lembaga berwenang (resi transferan) yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat telah ditransfer sejumlah uang dari Tergugat sejak Nopember 2022 hingga Januari 2024;

Halaman 67 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sekarang tidak serumah ;
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Tergugat telah pensiun sejak agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa setelah pisah, keduanya sudah tidak saling komunikasi secara baik;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan lembaga dan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat telah dua kali mengajukan gugatan cerai di Pengadilan;

Halaman 68 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dinyatakan terbukti di atas, maka patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk rumah tangga yang mengalami disharmonisasi atau dengan kata lain antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, baik dari saksi-saksi, mediator dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa percekcoan dan perselisihan suami isteri tidak hanya berupa cekcok secara fisik semata, namun berpisah tempat tinggal antara suami isteri dalam jangka waktu yang lama tanpa ada alasan yang dibenarkan sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dikategorikan sebagai telah terjadinya percekcoan dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah antara Penggugat dengan Tergugat masing masing telah mengutarakan hal hal yang sifatnya privasi namun telah diungkapkan dalam jawab menjawab, dan disisi lain dari sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar

Halaman 69 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya dari pada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi dikabulkan perkara ini, maka fakta lain patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 70 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2024, oleh Hakim Ketua tersebut, bersama Irwan, S.H.I. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., sebagai Hakim Anggota dan Sara Santika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Irwan, S.H.I.

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Halaman 71 dari 72, Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Sara Santika, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	540.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).